

MEMBUMIKAN FILSAFAT DI PESANTREN



istimewa

Jamal Ma'mur Asmani
Wakil Sekretaris Rabithoh Ma'ahid Islamiyah
(RMI) Pati, Direktur Lembaga Kajian
Al-Hikmah Pati, dan Katib Syuriyah Wustho
MWC NU Trangkil Pati

Pesantren adalah lembaga keagamaan yang identik dengan *tafaqquh fi ad-dîn*, pendalaman ilmu agama. Kurikulum pesantren berkisar pada penguasaan tiga ilmu dasar: tauhid (teologi), fiqh (epistemologi-aksiologi),

dan tasawuf (intuisi-spiritual). Dalam tataran praktisnya, fiqh mendominasi semua kajian yang ada. Ada banyak alasan mengapa demikian. *Pertama*, fiqh merupakan ilmu yang paling dinamis karena ia menjadi petunjuk moral bagi dinamika sosial (*af'âl al-mukallafîn*) yang selalu berubah. *Kedua*, fiqh sangat rasional, mengingat ia adalah ilmu *iktisâbi* (ilmu hasil kajian, analisis, penelitian, generalisasi, dan penyimpulan). *Ketiga*, fiqh merupakan ilmu yang menekankan pada tindakan (*'amaliyyah*), bersifat praktis sehari-hari. Ketiga elemen prinsip ini dapat kita temukan dalam definisinya bahwa fiqh adalah ilmu mengenai hukum-hukum syara' yang bersifat praktis yang digali dari dalil-dalilnya yang terperinci.¹

Yang paling membanggakan, fiqihlah yang selalu dikawal oleh dua teori ilmu yang sangat sistematis, rasional, dan ilmiah, yaitu *ushûl al-fiqh* dan *qawâ'id al-fiqh*. Ushul fiqh berbicara tentang teoritisasi makna bahasa dan formulasi hukum, seperti *'âm*, *khâs*, *takhsîs*, *mujmal*,

¹ Tajuddin Abdul Wahhab ibn Subuki, *Jam'u al-Jawâmi'*, dalam Hasyiyah al-Allamah al-Bannani, (Beirut: Dar Ihya al-kutub al-'Arabiyyah, t.t), Juz 1, h. 42-43

mubayyan, *dhâhir*, *mafhum muwafaqah*, *mafhum mukhâlafah*, dan lain-lain.² Kajian bahasa secara mendalam sangat diperhatikan oleh disiplin ilmu ini. Dalam ushul fiqih ini dihilangkan semua potensi kontradiksi antara satu pendapat (*qaul*) dengan lainnya, sehingga terwujud formulasi hukum yang kombinatorik, aplikatif, dan sinergis. Qowa'id fiqih banyak berbicara tentang dimensi visi, orientasi, dan tujuan aplikasi hukum. Spirit kemanusiaan, sosial, dan konteks budaya menjadi kajian serius qawa'id fiqih.

Beberapa kaidah yang sangat terkenal adalah *al-umûru bi maqâshidihâ* (semua perkara sangat ditentukan oleh visi dan orientasinya, bukan hanya wujud verbal-praktisnya), *al-yaqînu lâ yuzâlu bi asy-syakki* (keyakinan tidak bisa dihilangkan dengan adanya keraguan yang tidak berdasar), *al-masyaqqatu tajlibu at-taysîr* (keadaan sulit menjadikan hukum menjadi mudah), *adh-dhararu yuzâlu* (keadaan dan situasi yang menimbulkan kekacauan dan kerusakan harus dihilangkan), *al-'âdatu muhakkamah* (tradisi dijadikan salah satu sumber hukum). Lima prinsip dasar ini disatukan dalam satu kaidah fiqih berikut ini: *al-ahkâmu râjî'atun ilâ mashâlihi al-ummah fi dun-yâhum wa ukhrâhum* (semua hukum

mengacu pada kemaslahatan umat di dunia dan akhirat), atau *daf'u al-mafsadah muqaddamun 'alâ jalbi al-maslahah*³ (menolak kerusakan diprioritaskan dari menarik kemaslahatan). Masalah dalam konteks ini memegang peranan signifikan dalam efektifitas aplikasi hukum.

Semua perbuatan yang berorientasi pada kemaslahatan dunia dalam semua aspeknya, ekonomi, politik, organisasi, budaya, dan sosial, akal punya otoritas penuh merumuskannya. Ini selaras dengan sabda Nabi Muhammad Saw, *Antum a'lamu bi umûri dunyâkum* (kamu lebih paham dengan masalah duniamu). Dalam wilayah profan ini, kreatifitas, rasionalitas, dan progresifitas sangat berperan. Agama hanya memberi petunjuk moral, seperti kejujuran, tanggung jawab, keadilan, dan kebepihakan pada kelompok tertindas. Agama tidak mungkin menghegemoni atau mensubordinasi kreatifitas akal pikiran manusia. Islam adalah agama yang sangat menghargai akal sebagai ciptaan Allah yang paling utama, sebagai pembeda manusia dengan hewan.

Namun kemaslahatan akhirat, tidak bisa dilepaskan dari sinar hidayah Allah Swt yang terdapat dalam firman-Nya, Hadis Nabi-Nya, *ijma'*, *qiyas*, dan *istidlal*.⁴

² Kitab yang sangat populer di pesantren adalah *Lubbu al-Ushûl* karya Zakariyya al-Anshari. KH. Sahal Mahfudz mensyarahi kitab tersebut dengan judul *Tharîqatu al-Hushûl 'alâ al-Lubbi al-Ushûl* (Surabaya: Diantama).

³ Keterangan lengkapnya baca dalam Syaikh Jalaluddin al-Suyuthi, *al-Asybah wa an-Nadhâir fi al-Furû'* (Al-Ma'had Al-Islami Al-Salafi, t.t), h. 6-7

⁴ Izzuddin ibn 'Abdissalam, *Qowa'idu al-Ahkâm fi Mashâlihi al-Anâm*, (Kairo: Maktabah al-Husainiyah al-Mishriyah, t.t.), Juz 1, h. 3-10

Misalnya, bagaimana kita melakukan shalat, puasa, haji, umrah, maka kita harus kembali pada doktrin verbal agama yang mengandung nilai substansial dan esensial. Dalam konteks ini ada kaidah *al-ashlu fi al-asyyâ' al-ibâhah illa mâ dalla ad-dalil 'ala tahrîmihâ, wa al-ashlu fi al-ibâdah at-tahrîm illâ mâ dalla ad-dalihu 'alâ ijâbatihâ* (prinsip pokok dalam ranah sosial adalah boleh sepanjang tidak ada dalil yang mengharamkannya, dan prinsip pokok dalam ranah ibadah adalah haram, sepanjang tidak ada dalil yang mewajibkannya). Silahkan asah kemampuan untuk mengembangkan pendidikan, ekonomi, pendidikan, dan teknologi, namun jangan sekali-kali digunakan untuk mengembangkan (mengubah) shalat, puasa, haji, zakat, dan macam-macam ibadah mahdhah lainnya. Ini menunjukkan betapa ajaran Islam sangat lentur dan akomodatif terhadap kreatifitas nalar manusia.

Benih Filsafat

Pesantren selama ini memang tidak mempelajari filsafat secara langsung, namun benih ke arah sana sudah tampak. Misalnya dari pembelajaran ushul fiqh, qawa'id fiqh, dan manthiq. Ketiga ilmu ini adalah fondasi kuat dalam berfilsafat.

Dalam ushul fiqh, misalnya, ada beberapa sumber hukum yang menarik untuk dikaji lebih mendalam guna

mengantisipasi tantangan modernitas. Misalnya:

1. *Mashlahah*, yaitu faktor yang mendorong ke arah realisasi tujuan hukum, baik berupa ibadah atau tradisi, sepanjang mendatangkan manfaat bagi manusia dan menjauhkan dari kerusakan. Konsep *mashlahah* ini bisa difungsikan dengan tiga syarat:⁵ 1) sesuai dengan tujuan agama dan tidak bertentangan dengan dasar-dasar agama; 2) hukum yang ditimbulkan memberikan manfaat bagi orang Islam dan mencegah kemudlaratan; dan 3) maslahat itu berdampak luas pada publik (*mashlahah 'ammah*), bukan berdampak terbatas pada perorangan (*mashlahah syakhshiyah*). Kodifikasi Al-Qur'an menjadi satu mushhaf dapat disebut sebagai salah satu contoh *mashlahat* ini. Dalam konteks ini, Imam Malik menggunakan konsep *masalahah* ini, sedangkan Imam Abu Hanifah menggunakannya dengan istilah berbeda: *istihsan*. Imam Syafi'i juga menggunakan *mashlahat* sepanjang tidak bertentangan dengan *nash*. Demikian juga Imam Ahmad ibn Hambal memakai *masalahah* sepanjang tidak bertentangan dengan sumber utama, Al-Qur'an dan Hadis.

2. *Istihsan*, yaitu memindah *qiyas jali* (jelas) ke *qiyas khafi* (samar), atau mengecualikan masalah dari sumber universalnya atau kaidah hukum umum dengan dalil yang menuntutnya. *Istihsan*

⁵ Lihat Fathimah al-Sayyid Ali Sabbak, *Asy-Syari'atu wa at-Tasyri'*, (Jeddah: Rabithah 'alam al-Islami, 1417H)

ini diikuti oleh Imam Abu Hanifah.⁶ Sementara Imam Syafi'i menentang istihsan,⁷ karena cenderung subyektif.

3. *Sadd adz-dzari'ah*, yaitu mengantisipasi dari hal yang merusak. *Dzari'ah* adalah wasilah (instrumen), bisa berupa hal yang baik dan bisa sebaliknya. Jika sarannya haram dan merusak, maka wajib menutup dan melarangnya. *Sadd adz-dzari'ah* ini digunakan oleh Imam Malik dan Imam Ahmad ibn Hambal. Misalnya, jika tradisi bermain biliard bisa menjadi sarana main judi, maka menutup tempat biliard hukumnya wajib untuk mencegah kemaksiatan dan kemungkaran yang terjadi.

4. *'Urf*, yaitu sesuatu yang berulang-ulang dalam tradisi manusia, baik berupa ucapan, pekerjaan, atau meninggalkannya. Imam Syafi'i ketika berada di Mesir (*qaul jadid*) mengubah pendapatnya yang dikeluarkan ketika beliau di Iraq (*qaul qadim*). Ini bukan karena dalil atau hujjah, melainkan tuntutan situasi dan kondisi sosial (*'urf*) yang mempengaruhi.

5. *Hiyal al-syari'ah* (rekayasa syariah), yaitu merekayasa sesuatu menuju tercapainya tujuan agama. *Hiyal syar'i* ini digunakan oleh Imam Abu Hanifah.

6. *'Amalu ahli al-Madinah* (praktik penduduk Madinah). Imam Malik meng-

gunakan metode ini, ia melihat bahwa orang-orang Madinah lebih mengetahui proses turunnya Al-Qur'an, munculnya Hadits, dan mengikuti perilaku Nabi secara cermat. Imam Malik berguru kepada para sahabat Nabi. Sedangkan ia sendiri termasuk kategori *tabi'in*. Hebatnya, lokalitas semacam ini menjadi penting demi kontekstualisasi, relevansi, dan efektifitas hukum.⁸

7. *Tarjih*, yaitu memilih salah satu di antara beberapa pendapat yang dianggap relevan berdasar argumentasi.⁹ Para ulama berpolemik tentang definisi *tarjih*. Menurut mayoritas pengikut Imam Hanafi, *tarjih* adalah menampakkan tambahan pada salah satu dalil yang sama pada yang lain dengan dalil yang tidak bisa berdiri sendiri. Sedangkan para pengkaji dan peneliti Madzhab Syafi'i mendefinisikan *tarjih* dengan menguatkan salah satu dalil *zhanni* pada yang lain untuk diamalkan.¹⁰ *Tarjih* ini sangat menarik, karena dalam literatur hukum Islam (*fiqih*), pendapat dan pemikiran ulama itu sangat beragam, sehingga bisa memilih satu di antara banyak pendapat tersebut yang lebih unggul (*rajih*) demi kemaslahatan umat manusia, dunia dan akhirat. Mengamati sekilas *tarjih* yang dilakukan oleh Imam An-Nawawi, tampaknya tidak

⁶ Imam Abu Hanifah menggunakan *istihsan* ini tidak dimotivasi oleh hawa nafsu dan tetap memegang prinsip utama hukum yang datang untuk membawa kemaslahatan umat manusia.

⁷ *Asy-Syafi'i*, Al-Umm, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t), juz VII, h. 316

⁸ Fathimah al-Sayyid Ali Sabbak, *Asy-Syari'atu*....h. 91-144

⁹ Keputusan Mukhtamar NU Solo dalam *Warta*, Edisi 06/Th XIX/1-15 Oktober 2004, h. 18.

¹⁰ Wahbah Zuhaili, *Ushûl al-Fiqh al-Islâmi*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t) Juz 2, h. 1185-6. Sedangkan *tarjih* versi Muhammadiyah adalah memilih dalil yang lebih kuat untuk diamalkan dan meninggalkan dalil yang lebih lemah. Lihat *Suara Muhammadiyah*, No. 15 Th. Ke-85, h. 20

hanya persoalan teks yang menjadi pertimbangan utama, tapi juga konteks sosial yang membawa kemaslahatan publik. Bahkan untuk menuju ke sana, dengan tanpa beban Imam Nawawi mendukung pendapat Imam Malik yang notabene bukan dari imam madzhabnya. Ini tentu paradigma pemikiran yang sangat inklusif, tidak fanatik, dan terbuka bagi kebenaran dari mana pun datangnya.¹¹

Kontroversi Manthiq

Yang lebih menarik lagi adalah kontroversi dan polemik seputar hukum mempelajari ilmu manthiq (ilmu logika). Ada tiga pendapat dalam masalah ini. *Pertama*, melarang sebagaimana disampaikan Imam Nawawi dan Imam Ibnu Shalah. *Kedua*, membolehkan sebagaimana disampaikan oleh komunitas ulama (*jama'ah*), di antaranya adalah Al-Ghazali. Bahkan Al-Ghazali berkata, "Siapa yang tidak mengetahui ilmu manthiq, ilmunya tidak kuat untuk dijadikan pegangan." Karena, ia mungkin terjatuh dalam kesalahan berpikir akibat tidak menguasai prinsip-prinsip berpikir. *Ketiga*, memadukan dua pendapat di atas. Bagi orang yang cerdas akalannya, kuat kecerdasannya, dan menguasai Al-Qur'an

dan Sunnah, ia boleh mempelajari dan mendalami ilmu manthiq; sebaliknya, bagi mereka yang tidak memiliki kemampuan itu, hukumnya tidak boleh. Perbedaan ini berkaitan dengan ilmu manthiq yang dipengaruhi pemikiran filsafat.¹² Sedangkan ilmu manthiq yang bebas dari pengaruh filsafat, ulama malah mendorong untuk mempelajarinya.¹³ Pentingnya mempelajari ilmu manthiq ini didasarkan pada fungsinya untuk mengetahui cara menolak hal-hal yang masih samar, abstrak, yang menimbulkan banyak kesalahfahaman.¹⁴

Sesuai dengan definisinya, ilmu manthiq adalah seperangkat aturan yang bertujuan untuk menjaga proses pemikiran manusia agar terhindar dari kesalahan dan kekeliruan. Oleh karena itu, wilayah garapan ilmu manthiq adalah jenis ilmu nadhari (ilmu teoritik-analitik).¹⁵ Jadi, ilmu manthiq mempelajari semua hal dari yang detail-parsial, yang diproses dengan metode-metode yang teruji, sehingga menghasilkan kesimpulan yang valid, orisinal, dan obyektif.

Salah satu kajian ilmu manthiq yang penting untuk dijabarkan lebih lanjut adalah *istiqra'*. *Istiqra'* adalah memberikan justifikasi hukum secara universal (*ku-*

¹¹ Tulisan A. Malik Madaniy dalam *Majalah Pesantren*, P3M, No. 1/Vol. VI/1989, h. 26-27.

¹² Semisal kitab *Thawali'* karya Al-Baidlawi

¹³ Misalnya kitab-kitab semisal *Mukhtashar* karya As-Sanusi, *Sullamu al-Munawraq*, dll.

¹⁴ Ahmad Damanhuri, *Syarh [dlâhu al-Mubham 'alâ Ma'âni as-Sullam*, Surabaya: Al-Hidayah, t.t.), h. 5

¹⁵ Sa'dul Millah wa ad-Din Mas'ud ibn Umar ibn Abdillah dan Sa'duddin at-Taftazani al-Harawi al-Hanafi al-Khurasani, *Al-Tadzhib Syarh Ubaidillah ibn Fadhlullah al-Khubaishi 'a la Tahdzibi al-Kalam wa al-Manthiq*, (Pati: Penerbit Maslakul Huda), h. 64-74

liyah) pada sebuah masalah, setelah melakukan penelitian mendalam dan akurat pada keseluruhan detail persoalan (*juz'iyah*). Konklusi hukum universal dari penelitian partikular yang dikenal *istiqra'* ini sifatnya sebatas diduga kuat (*zhan*), bukan aksiomatik. Ini terjadi karena mungkin saja ada sebagian masalah yang tidak sama dengan konklusi hukum ini. Generalisasi konklusi hukum ini sifatnya tidak totalitas. Meskipun demikian, ia sudah didasari riset ilmiah, mendalam, uji coba, dan pematangan konklusi.¹⁶ Sekarang ini metode *istiqra'* lebih terkenal dengan metode induktif.

Menghidupkan Filsafat di Pesantren

Melihat besarnya kontribusi filsafat bagi kemajuan ilmu, peradaban, dan teknologi, pesantren sebagai pewaris resmi keilmuan Islam harus membuka diri dengan filsafat. Terutama bagi para santri yang sudah mendalam penguasaan kitab kuningnya. Sementara para santri pemula, sebaiknya lebih menfokuskan diri pada pemahaman nahwu, sharraf, balaghah, tauhid, fiqih, ushul fiqih, dan tasawuf.

Pesantren dengan tradisi penguasaan



acicis.murdoch.edu.au

turast-nya yang luar biasa adalah 'mutiara emas' yang tidak ternilai harganya. Ia akan menjadi mata air yang tidak pernah habis bila dikelola dengan metodologi berpikir kritis, analitis, reflektif, dan filosofis. Paradigma ini ada dalam ilmu filsafat. Fakta membuktikan bahwa para alumni pesantren yang mau secara terbuka mempelajari filsafat dan ilmu kontemporer lainnya berhasil berada di garda depan intelektualisme Islam. Sebut saja misalnya KH. Abdurrahman Wahid, KH. Sahal Mahfudz, KH. Ali Yafie, KH. Tholhah Hasan, dan KH. Said Aqil Siraj. Mereka itu adalah alumni pesantren yang mengembara dalam dunia intelektual lintas batas. Mereka mempelajari semua ilmu dengan semangat inklusif, dinamis, dan kompetitif.

¹⁶ Sa'dul Millah wa ad-Din Ma'ud ibn Umar ibn Abdillah dan Sa'duddin at-Taftazani al-Harawi al-Hanafi al-Khurasani, *Al-Tadhīb...* h. 412-413; Ahmad Damanhuri, *Syarh ʿIlāhī...*, h. 37; Ibn Rusyd, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtasith*, (Semarang: Thaha Putra), Juz 1, h. 36. Lihat juga A. Chozin Nasuha, "Epistemologi Kitab Kuning", *Pesantren*, No.1/Vol.VI/1989 h. 16-17

Sementara mereka yang mencukupkan diri dengan wacana tradisionalisme dan enggan beradaptasi dengan keilmuan mutakhir tidak mampu merespons gelombang modernisasi dan industrialisasi. Mereka lebih memilih berdakwah di komunitas dan masyarakatnya sambil mendidik para santri di pesantrennya. Pilihan ini tidak jelek, namun akan lebih lengkap jika disertai dengan kemampuan untuk memproduksi dan merespons wacana global. Tampaknya, tipologi inilah yang mewarnai para alumni pesantren.

Menyongsong masa depan gemilang yang ditandai dengan perang pemikiran,

ideologi, dan kompetisi ketat di bidang ekonomi, politik, dan budaya, pesantren sudah harus memikirkan materi filsafat dalam kurikulum internalnya demi mengejar ketertinggalan yang sudah akut sejak lama. Ada beberapa langkah menuju ke sana: *pertama*, penerapan (*tathbiq*) ushul fiqih harus dimaksimalkan. Ushul fiqih yang selama ini menjadi primadona dan penguat keilmuan pesantren, harus diberdayakan, agar para santri menjadi pioneer intelektualisme Indonesia. Konsep dan teori dalam ushul fiqih harus terus-menerus dipraktikkan, direinterpretasi, direaktualisasi, dan dikembangkan untuk merespons dinamika sosial yang terus



130.239.27.40/.../indonesien/tomas.html

berkembang.¹⁷ Termasuk dalam ushul fiqih ini adalah operasionalisasi qawa'id fiqih secara memadai. Ushul fiqih membuat kita semakin cerdas dalam mempelajari latar belakang teks, sedangkan qawa'id fiqih membuat kita mengetahui tujuan penerapan hukum untuk kemaslahatan umat. Dengan mempelajari, mengembangkan, dan mempraktikkannya secara dinamis-fleksibel, pikiran santri akan cepat cerdas, kritis, analitis, dan metodologis sehingga mampu merespons dinamika zaman yang kompetitif.¹⁸ Ma'had Aly Sukorejo Situbondo patut dijadikan *pilot project* untuk hal ini. Perpustakaan yang memadai, dinamika keilmuannya yang kondusif, dan tenaga pengajarnya yang profesional membuat Ma'had Aly ini patut diperhitungkan bagi upaya dinamisasi hukum Islam di tengah fenomena stagnasi dan eksklusifikasi hukum Islam.

Kedua, ilmu manthiq harus diberi porsi lebih. Ilmu logika ini akan membuat para santri mampu berpikir metodologis, analitis, dan produktif, untuk mengimbangi diplomasi kalangan sekuler yang tidak mau terikat moral agama. Metode istiqlal Imam Asy-Syafi'i yang sekarang dikenal dengan metode penelitian induk-

tif harus dipraktikkan dan dikembangkan untuk menjawab persoalan dunia moderen yang kompleks dan dinamis. Kalau Imam Syafi'i mampu menghasilkan penemuan spektakuler mengenai batas minimal, maksimal, dan kebiasaan haidl dan nifas yang sangat berguna bagi dunia kedokteran sampai saat ini, maka santri sekarang pun harus mampu menghasilkan penemuan yang ilmiah dan spektakuler juga, baik dalam bidang sosial, teknologi, dan budaya.

Ketiga, mempelajari kitab-kitab filsafat Islam, seperti *al-munqidz min ad-dzalâl*, *tahâfut al-falâsifah*, *tahâfut at-tahâfut*, *fashl al-maqâl*, *al-mathâlib al-'aliyyah*, *Misykât al-Anwâr*, , dan sebagainya.¹⁹ *Keempat*, mempelajari ilmu filsafat Barat. Ilmuwan dan filsuf Islam seperti Al-Kindi, Al-Farabi, Al-Ghazali, Ar-Razi, Ibnu Sina, Ibnu Maskawaih, Ibnu Bajjah, Ibnu Rusyd, Ibnu Thufail, dan Muhammad Iqbal menjadi besar dan mampu menggoncangkan dunia setelah mereka mempelajari bukan saja disiplin keilmuan Islam Arab, tetapi juga filsafat Barat. Mereka mengkaji dan mendalami filsafat Barat di samping untuk mengenali, juga untuk melakukan wacana tandingan terhadap

¹⁷ Said Aqil Siradj, *Kiai Menggugat*, (Jakarta: Pustaka Ciganjur, 1999), h. 194

¹⁸ Said Aqil Siradj, *Kiai....*, h. 195

¹⁹ Untuk pesantren bisa memakai sistematika yang disusun Al-Ghazali. Pertama-tama mengenalkan filsafat secara umum, lalu keutamaan dan mudarat filsafat. Dengan cara begitu, anak didik dengan sendirinya akan berkembang ke sisi keutamaan. Lebih lengkapnya, baca wawancara dengan KH. Imron Hamzah, "Filsafat dalam Keilmuan Islam", *Pesantren*, No. 3 Vol. VIII, 1991, h. 72

wacana Barat yang tidak relevan dengan doktrin ajaran Islam.²⁰

Kelima, banyak berdiskusi dengan kelompok cendekiawan muslim yang mendalam filsafatnya untuk mengasah pemikiran dan mematangkan konsep dan gagasan. Berdiskusi bagi santri ibarat musyawarah kitab setiap malam. Dalam musyawarah atau diskusi inilah, pikiran menjadi luas, terbuka, dan terjadi integrasi ilmu agama dengan ilmu yang lain. Namun, dalam diskusi intens ini, para santri sudah dibekali dengan penguasaan ilmu kalam, fiqh, tasawuf, ushul fiqh, manthiq, dan sebagainya. Para santri akan mengalami dinamisasi yang luar biasa dalam proses diskusi ini.

Keenam, menjawab problematika sosial dalam segala aspek kehidupan, ekonomi, kedokteran, teknologi, informasi, politik dan budaya dengan kekayaan tradisi yang sudah diasah dengan metodologi filosofis. Misalnya masalah konsep perdagangan dan politik Islam, konsep liberalisasi ekonomi tanpa batas, politik standar ganda Barat, fenomena islamisasi, formalisasi, fundamentalisasi, dan sebagainya.

Ketujuh, mengembangkan atau memproduksi ilmu sendiri. Filsafat mendorong manusia untuk berpikir keras agar mampu memproduksi sendiri ilmu pengetahuan. Paling tidak bisa mengembangkan tradisi ulama masa lalu. Saat ini, kebanyakan ulama Indonesia sekadar mampu meng-

konsumsi teks-teks yang ada, tanpa disentuh dengan kreatifitas dalam bentuk komentar (*ta'liqât* dan *syarh*), catatan pinggir (*hasiyah*), dan sejenisnya. Menulis karya dalam konteks ini perlu digalakkan. Ulama Indonesia semacam KH. Hasyim Asy'ari, KH. Ihsan Jampes, dan KH. Sahal Mahfudz adalah proto tipe ulama yang produktif menulis, baik kitab dalam bentuk mengarang sendiri, memberi syarh, hasiyah, atau menulis artikel, makalah, dan kreatifitas keilmuan lainnya. Di samping itu, kita bisa mencontoh Dr. Wahbah Zuhaili, tokoh asal Syiria yang begitu tekun mengarang kitab berjilid-jilid dengan semangat membara, misalnya *Al-Fiqhu wa Adillatuh*, *Ushul al-Fiqhi al-Islami*, *at-Tafsir al-Munir*, dan lain-lain, demi menampakkan kebesaran Islam di dunia intelektualitas dunia. Dalam wawancara dengan salah satu majalah pesantren, beliau menjelaskan, waktunya habis untuk menulis, membaca, dan mengajar. Dia tidak banyak bercanda-tawa dan hal-hal yang tidak bermanfaat. Waktunya habis untuk mengembangkan keilmuan, mengabadikan dalam bentuk tulisan, dan mengisi acara-acara diskusi nasional dan internasional.

Untuk realisasi agenda besar ini, santri sebaiknya mempunyai kelompok diskusi, termasuk kajian filsafat (*dirâsah falsafiyyah*) untuk mendalami materi, menganalisis, mengkomparasi, dan mengembangkannya secara dinamis, progresif, dan kompetitif.

²⁰ Sudarsono, *Ilmu Filsafat, Suatu Pengantar*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2001), h. 290-310

Saat ini, pesantren yang layak dijadikan studi banding soal ini adalah Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadiin Lirboyo Kediri Jatim. Dari rahim pondok ini, telah lahir ratusan buku ilmiah yang sangat progresif sebagai wujud revitalisasi dan dinamisasi khazanah klasik, supaya mampu menjawab problematika sosial yang terus berjalan tanpa henti.

Agenda besar ini sangat mendesak dilakukan. Selama ini, pesantren tenggelam dalam tidurnya yang panjang, sehingga hal ini dijadikan kesempatan orang luar yang hanya menguasai metodologi kritis, filosofis, dinamis, analitis, dan proyektif, untuk tampil memegang kendali keilmuan dan peradaban. Mereka 'kosong' materinya, dalam bentuk penguasaan 'tauhid, fiqih, ushul fiqih, tasawuf'. Mereka kesulitan mengkonsumsi kitab kuning yang penuh aturan nahwu-sharraf. Namun, karena penguasaan metodologi yang mendalam, mereka mampu berartikulasi atas nama Islam yang relevan dengan spirit globalisasi.

Sedangkan pesantren terpaku dengan

karakter eksklusifnya, sehingga tidak mampu menawarkan alternatif di tengah globalisasi. Akhirnya, merekalah yang *markatable* di tengah-tengah kota, di pusaran global. Sedangkan santri hanya laku di pedesaan atau lorong-lorong daerah terpencil lainnya.

Sudah saatnya, hal ini dihilangkan. Santri harus berada di garda depan dalam pembentukan watak intelektualisme. Adagium pesantren, *al-muhâfadzatu 'ala al-qadîmi ash-shâlih wa al-akhdzu bi al-jadîd al-ashlah* (melestarikan tradisi pemikiran yang masih relevan dan mengadopsi metodologi pemikiran baru yang lebih progresif-analitis-produktif) ini sudah seharusnya dimanifestasikan untuk menggapai kemajuan.

Dengan optimalisasi filsafat, pesantren akhirnya mampu melahirkan 'filsuf religius' yang menjadi pioneer intelektualisme dan motor perubahan sosial yang berkeadilan, berkeadaban, berkemakmuran, dan berperikemanusiaan, sesuai dengan cita kemaslahatan umat manusia. *Wallâhu a'lam bi ash-shawâb*. ❖